

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Oleh :

MELANI SUKMA LAIDO
NIM : H1119139

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023

LEMBAR PESETUJUAN PEMBIMBING
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL
(Studi Kasus Polresta Gorontalo Kota)

OLEH :

MELANI SUKMA LAIDO
H1119139

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Telah Disetujui
Pada Tanggal 2023

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. Kindom Makkulawuzar S.H.I., M.H

NIDN: 0906088801


Jupri S.H., M.H

NIDN: 0908088203

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKUAL
(Studi Kasus Polresta Gorontalo Kota)

OLEH:
MELANI SUKMA LAIDO
NIM : H1119139

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 25 November 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Dr. Ratna Nur, S.H.,M.H | Ketua (.....) |
| 2. Albert Pede, SH.,MH | Anggota (.....) |
| 3. Yudin Yunus, SH.,MH | Anggota (.....) |
| 4. Dr. Kindom Makkulawuzar, S.H.I.,M.H | Anggota (.....) |
| 5. Jupri, SH.,MH | Anggota (.....) |

Mengerahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. ASDAR ARTI, SH.,MH
NIDN : 0919037101

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MELANI SUKMA LAIDO

NIM : H1119139

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul ***“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual”*** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan atau saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah disebutkan dengan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 2023

Yang membuat pernyataan



MELANI SUKMA LAIDO

Nim : H1119139

KATA PENGANTAR

Segala pujian hanya pantas Penulis haturkan keharibaan Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kuasa-Nya lah Penulis dapat merampungkan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai ***“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual”***.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain :

1. Kedua Orang Tua tercinta dan yang sangat berjasa dalam hidup penulis, Ayahanda Latif Laido dan Ibu Anice V Gobel. Terima kasih atas kepercayaan pengorbanan, cinta, doa, motivasi, semangat dan nasihat, dan juga tanpa lelah mendukung segala keputusan dan pilihan dalam hidup penulis, kalian sangat berarti. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan aamiin.
2. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;

4. Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Reyter Biki,SE.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar,S.H.I.,M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus Pembimbing I yang telah banyak meberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan
7. Bapak Dr. Asdar Arti,S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo..
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo,.
9. Bapak Jupri,S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo, sekaligus Pembimbing II yang telah banyak meberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan
10. Ibu Dr.Darmawati.S.H.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo,
11. Bapak Haritsa, S.H.,M.H Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
12. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, yang juga banyak memberikan pemahaman dan mempermudah selama pengurusan administrasi.

13. Teristimewa ucapan terima kasih kepada Bapak Agus V Gobel dan Ibu Erna Pulumoduyo S.Pd yang tak kalah berjasa kehadirannya atas segala dukungannya, baik dukungan moral maupun dukungan material dari sejak awal menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo hingga terselesaikannya laporan skripsi ini. Semoga selalu dilimpahkan keberkahan dan diberikan kesehatan.
14. Terima kasih untuk saudara kandungku, Kakak Karnila Laido dan Adik Ramdan Laido, yang selalu memberikan dorongan dan motivasi. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi suka dan duka.
15. Kepada cinta kasih kedua keponakan, Aisyilla dan Kiano terima kasih telah menjadi penyemangat dan menjadi alasan untuk pulang kerumah dan selalu semangat menanti penulis untuk pulang. Semoga selalu diberikan kesehatan.
16. Terima kasih untuk keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dalam segala hal.
17. Untuk sahabat seperjuangan dalam mengejar gelar sarjana, Alfina (sulsi) dan Ayu (mba iu) terima kasih atas kenangan dalam berbagi ilmu, suka duka dan cerita yang tidak akan terlupakan. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam segala hal.
18. Sahabat-sahabat Tim Selalu Pengertian dan Cecan Seleb yang setia menemani kegundahan maupun keceriaan hari-hari penulis.
19. Kepada seseorang dengan NIM 754840122047, terima kasih selalu menjadi pendamping dalam segala hal, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini baik tenaga, waktu, maupun materi, senantiasa mendukung serta

menghibur dalam kesedihan, mendengarkan keluhan kesah dan memberikan semangat.

20. Terima kasih untuk teman-teman seangkatan Juris Law 19 selalu memberikan semangat dan motivasi kepada Penulis sehingga ini dapat terselesaikan.

Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

Gorontalo, 2023

Penulis,

MELANI SUKMA LAIDO
NIM : H1119139.

ABSTRACT

MELANI SUKMA LAIDO. H1119139. LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN AS VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE (A CASE STUDY OF GORONTALO CITY SUBREGIONAL POLICE)

This study aims to find the legal protection for children as victims of sexual violence in Gorontalo City and the inhibiting factors of the legal protection for children as victims of sexual violence in Gorontalo City. This study employs empirical legal research that examines law by conceptualizing it as actual behavior, as written social phenomena experienced by everyone in social life. The results of this study show that First, legal protection for children as victims of sexual violence refers to Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence aiming to protect the dignity of a child. Second, the obstacles in the implementation of legal protection for children as victims of sexual violence in Gorontalo City are due to several factors, namely internal factors of the child, factors of the victim's family, community factors, and facilities. The recommendations of this study are (1) Legal protection for children as victims of sexual violence in addition to being carried out based on applicable law, the government must cooperate with all elements, so sexual violence can be prevented early on. (2) The government must routinely conduct socialization and guidance to all parties and the community to prevent and dare to report suspected criminal acts of sexual violence.

Keywords: legal protection, victims of sexual violence, children

ABSTRAK

MELANI SUKMA LAIDO. H1119139. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS POLRESTA GORONTALO KOTA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan seksual di Kota Gorontalo serta faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Gorontalo. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum dengan mengkonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama*, Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual mengacu pada

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seorang anak. *Kedua*, Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Gorontalo dalam hasil penelitian disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal anak, faktor keluarga korban, faktor masyarakat, dan faktor sarana atau fasilitas. Rekomendasi dalam penelitian ini yaitu (1) Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual selain dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku, pihak pemerintah harus melakukan kerjasama dengan seluruh elemen agar tindak pidana kekerasan seksual dapat dilakukan pencegahan sejak dini. (2) Pemerintah harus secara rutin melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada seluruh pihak dan masyarakat untuk mencegah dan berani melaporkan adanya dugaan peristiwa pidana kekerasan seksual.

Kata kunci: perlindungan hukum, korban kekerasan seksual, anak

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan Umum Tentang Anak.....	9
2.2 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual	11
2.3 Tinjauan Umum Tentang Korban	13
2.4 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Seksual	16
2.5 Teori Perlindungan Hukum.....	18
2.6 Dasar Hukum Perlindungan Anak Korban Kekerasan seksual.....	19
2.6.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dilihat Dari Hak Asasi Manusia.....	19
2.6.2 Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	27
2.6.3 Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	30
2.7 Kerangka Pikir	33
2.8 Definisi Operasional	34

BAB III Metode Penelitian.....	36
3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Objek Penelitian	36
3.3 Lokasi Penelitian.....	36
3.4 Jenis dan Sumber Data	37
3.5 Populasi dan Sampel	37
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	38
BAB IV Penelitian dan Pembahasan.....	40
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
4.1.1 Gambaran Umum Kepolisihan Resosr Gorontalo.....	40
4.1.2 Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.....	41
4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Gorontalo	43
4.2.1 Edukasi.....	44
4.2.2 Pendampingan Psikologis	47
4.3 Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Gorontalo	53
4.3.1 Faktor Internal Anak	54
4.3.2 Faktor Keluarga Korban.....	55
4.3.3 Faktor Masyarakat.....	56
4.3.4 Faktor Sarana dan Fasilitas	57
BAB V PENUTUP.....	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan tindakan, karena masa anak-anak suatu masa yang sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Seorang anak dalam melakukan sesuatu tidak/kurang menilai akibat akhir tindakan yang diambilnya, sebagai contoh anak suka coret-coret dinding, pagar atau tembok orang, melempar batu. Perbuatan tersebut secara hukum dilarang dan dikenakan sanksi pidana. Anak yang telah melakukan perbuatan harus diperbaiki agar jangan dikorbankan masa depan anak dengan memasukkannya dalam proses sistem pengadilan pidana dan menerima hukuman berat atas perbuatannya tersebut.¹

Anak merupakan sumber daya manusia yang berpotensi untuk meneruskan cita-cita bangsa Indonesia dimasa selanjutnya, anak memerlukan pembinaan dalam menjamin pertumbuhannya secara fisik, sosial, mental dengan cara bertahap dan seimbang. Sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri khas, anak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendaknya sendiri, selain kehendaknya sendiri perbuatan atau perilaku anak juga dapat pula dipengaruhi dari lingkungan sekitarnya, seorang anak dapat melakukan tindakan atau perbuatan yang lepas kontrol, mereka dapat melakukan tindak pidana sehingga melanggar hukum.

¹ Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung 2012, hlm. 20

Kekerasan seksual terhadap anak-anak adalah kejahatan kesusilaan atau *moral offenses* dan pelecehan seksual atau *sexual harassment* merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan dua bentuk masalah (hukum) nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah (hukum) semua negara di dunia atau merupakan masalah global. Masalah kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual terhadap anak-anak bukan dominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah dan apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata terendah sampai tertinggi.²

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.³

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu: (1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. (2) Perlindungan

² Jurnal Esensi Hukum Volume 2 No. 1 Bulan Juni Tahun 2020, hlm. 36

³ Gultom Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 33

anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.⁴

Pengertian perlindungan anak dapat juga dirumuskan sebagai:

1. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak.
2. Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif.
3. Suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungan anak beraspek mental, fisik, dan sosial, hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental.
4. Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhinya.
5. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status, peran dan sebagainya.
6. Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. Perlu adanya pengaturan berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak pelaksanaan Perlindungan Anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada anak yang bersangkutan.
7. Harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Taraf perlindungan anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolok ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut.
8. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah Perlindungan Anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. Ikut serta dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban setiap warga negara.
9. Merupakan bidang pelayanan sukarela (*voluntarisme*) yang luas lingkungannya dengan gaya baru (*inovatif, inkonvensional*).⁵

Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum

yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat

⁴ Ibid, hlm. 4

⁵ Ibid, hlm. 35

yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.

Aspek hukum perlindungan anak secara luas mencakup hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara, dan hukum perdata. Di Indonesia pembicaraan mengenai perlindungan hukum mulai tahun 1977 dalam seminar perlindungan anak/remaja yang diadakan Prayuwana.

Prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak diatur oleh sejumlah konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan secara nasional. Berikut sejumlah konvensi internasional yang menjadi dasar atau acuan pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan atau melaksanakan peradilan anak dan menjadi standar perlakuan terhadap anak-anak yang berada dalam sistem peradilan pidana.

1. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Of Human Rights*), Resolusi No. 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948.
2. Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Convenan on Civil and Political Rights*) Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966.
3. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Againts Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) Resolusi 39/46 Tanggal 10 Desember 1984, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonnesia dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1988.
4. Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the child*), Resolusi No. 109 Tahun 1990.
5. Peraturan-peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana (Resolusi No. 663 C (XXIV) Tanggal 31 Juli 1957, Resolusi 2076 (LXII) Tanggal 13 Mei 1977).
6. Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*The Beijing Rules*), Resolusi Nomor 40/33, 1985.
7. Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja Tahun 1990 (*United Nation Guidelines for the Preventive*

of Juvenile Delinquency, "Riyadh Guidelines"), Resolusi Nomor 45/112, tanggal 14 Desember 1990.⁶

Menurut Roeslan Salehdipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.⁷

Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhi syarat antara lain: merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak; harus mempunyai landasan filsafat, etika, dan hukum; secara positif; dapat dipertanggungjawabkan; bermanfaat untuk bersangkutan; mengutamakan perspektif kepentingan yang mengatur; tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen; melaksanakan respons keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan); tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok; anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya; berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia; berwawasan permasalahan (*problem oriented*) dan bukan berwawasan target; tidak merupakan faktor kriminogen; tidak merupakan faktor viktimogen.⁸

⁶ Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 69

⁷ Ibid, hlm. 69

⁸ Gultom Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 58

Tabel 1.1
Data Kasus Tindak Pidana Cabul Anak Di Wilayah Kota Gorontalo
Tahun 2020 S/D 2023

No.	Tahun	Jumlah
1	2020	23
2	2021	29
3	2022	28
4	JAN S/D APRIL 2023	13
TOTAL		93

Sumber Data: Polresta Gorontalo Kota

Berdasarkan keterangan data dari tabel diatas diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 kasus yang masuk di Polresta Gorontalo Kota berjumlah 23 kasus, kemudian pada 2021 naik menjadi 29 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Setelah itu pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 28 kasus dan pada tahun 2023 yaitu pada bulan Januari sampai dengan April sudah ada 13 kasus yang masuk di Polresta Gorontalo Kota yang masuk, dan di tahun 2022 ada 28 kasus yang masuk juga dan terakhir di tahun 2023 dari bulan Januari sampai April ada 13 kasus.

Saat ini di Kota Gorontalo sendiri masih banyak terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak yang meningkat setiap tahunnya. Jadi berdasarkan latar belakang diatas Penulis tertarik mengangkat judul skripsi ***Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.***

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kota Gorontalo?
2. Apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang di sampaikan penulis meliputi

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini akan dapat bermanfaat untuk melengkapi dan mengembangkan perbendaharaan hukum pidana serta pengembangannya. Khususnya dalam hal-hal yang berkaitan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang permasalahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
- b. Sebagai tambahan bagi kelengkapan literatur kepustakaan tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

- c. Sebagai masukan untuk para pihak yang terkait, seperti : masyarakat, penegak hukum, praktisi hukum dalam menyikapi tindak pidana anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai banyak arti. Anak mengandung arti keturunan yang kedua. Pengertian anak tersebut masih bersifat umum (netral) dan pengertiannya akan berbeda jika ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis maupun yuridis. Secara yuridis misalnya, pada banyak peraturan perundang-undangan, istilah anak berkonotasipada usia manusia. Anak diartikan sebagai kelompok umur tertentu dari manusia.⁹

Anak merupakan anugrah yang mulia dari Allah SWT karna itu anak harus mendapatkan apa yang menjadi hak-hak mereka terutama yang namanya perlindungan baik dari orang tua maupun dari Negara. Anak sangat perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan yang dapat melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sama halnya dengan orang dewasa, anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya mempunyai hak yang sama dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, hankam, dan

⁹ Kanun Jurnal Ilmu Hukum Tedy Sudrajat No. 54, Tahun 2011, hlm. 112

hukum. Prinsip kesamaan hak antara anak dan orang dewasa dilatar belakangi oleh unsur internal dan eksternal yang melekat pada diri anak tersebut, yaitu: Unsur internal pada diri anak.¹⁰

Anak merupakan sumber daya manusia yang berpotensi untuk meneruskan cita-cita bangsa Indonesia dimasa selanjutnya, anak memerlukan pembinaan dalam menjamin pertumbuhannya secara fisik, sosial, mental dengan cara bertahap dan seimbang. Sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri khas, anak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendaknya sendiri, selain kehendaknya sendiri perbuatan atau perilaku anak juga dapat pula dipengaruhi dari lingkungan sekitarnya, seorang anak dapat melakukan tindakan atau perbuatan yang lepas kontrol, mereka dapat melakukan tindak pidana sehingga melanggar hukum.

Pengertian anak menurut Hukum Adat dijelaskan oleh Ter Haar. Menurutnya, pengertian anak dalam hukum adat adalah mereka yang masih menjadi tanggungan orang tua dan masih tinggal serumah dengan orang tua. Atau dengan kata lain bahwa “dewasa” itu dimulai setelah seseorang tidak lagi tinggal serumah dengan orang tua. Jadi tidak ada kaitannya dengan sudah kawin. Sedangkan “dewasa” menurut Soepomo dalam Ter Haar, bukan didasarkan atas umur tetapi dapat diketahui dari ciri-ciri tertentu antara lain:

1. Kuat gawe (mampu berbuat sesuatu), artinya cakap melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan dan mempertanggung jawabkan sendiri segala-galanya itu.
2. Cakap mengurus harta benda serta keperluannya sendiri.¹¹

¹⁰ Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2002, hlm.1

¹¹ *SUHUF*, Vol. 30, No. 1, Mei 2018, hlm. 108

2.2. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

Kejahatan menurut hukum pidana adalah setiap tindakan yang dilakukan melanggar rumusan kaidah hukum pidana, dalam arti memenuhi unsur-unsur delik, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif.¹²

Arif Gosita dalam pendapatnya menyatakan kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, yang dimaksud dengan kejahatan adalah kejahatan dalam arti luas dan tidak hanya dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat.¹³

Kekerasan seksual adalah kejahatan yang bersifat umum. Kejahatan semacam ini dapat ditemukan disemua negara dan disemua lapisan masyarakat, tanpa memandang usia atau jenis kelamin. Bentuk kekerasan seksual itu sendiri dapat berupa pemerkosaan atau pencabulan. Kejahatan seksual terhadap anak disebut juga *child sexual abuse*.¹⁴

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan wujud kekerasan seksual melalui paksaan, ancaman, maupun upaya memperdayai anak. Adapun yang dimaksud termasuk melihat menonton, meraba menyentuh, penetrasi, perbuatan cabul serta perkosaan ini bisa berdampak secara baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Pada aspek fisiknya, memungkinkan terdapat memar, luka bahkan selaput dara yang robek. Pada aspek psikisnya, memungkinkan korban merasa trauma, takut, malu, cemas, depresi hingga berkeinginan untuk bunuh diri. Sedangkan

¹² Jurnal Legalitas Volume 2 Nomor 2, Desember 2017, hlm. 23

¹³ Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 16 No.2, Juni 2019, hlm. 242

¹⁴ Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 4, Tahun 2023, hlm. 914

aspek sosialnya ialah sinisme perlakuan dari orang-orang sekitar, takut dan cemas bergaul dengan sesamanya serta lainnya.¹⁵

Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual, tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti menyentuh tubuh anak secara seksual.¹⁶

Kekerasan anak memiliki istilah abuse yang memiliki arti kekerasan penganiayaan, perlakuan yang salah atau penyiksaan. Kekerasan terhadap anak merupakan perilaku yang sengaja dan berdampak bahaya untuk anak-anak secara fisik maupun psikisnya. Istilah dari child abuse yakni macam-macam tingkah laku, dari perilaku ancaman yang dilakukan secara langsung oleh orang yang lebih dewasa. Sedangkan Barker menjelaskan jika kekerasan terhadap anak merupakan tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan untuk melukai fisik maupun psikis kepada anak melalui hasrat dan desakan, hukuman badan yang sudah tidak terkendali, pembullying ataupun kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan terhadap ini justru sering dilakukan oleh orang tua yang seharusnya meratawat anak tersebut.¹⁷

Kekerasan anak biasanya berawal dari pengabaian hingga ke pemerkosaan dan pembunuhan. Terry E Lawson mengatakan bahwa kekerasan terhadap anak dibedakan menjadi empat macam yakni verbal abuse, emotical abuse, sexual abuse dan physical abuse. Sedangkan Suharto membedakan kekerasan terhadap anak menjadi empat juga yaitu kekerasan psikologis,

¹⁵ Jurnal Belo Volume 7 Nomor 2 Desember 2021, hlm. 137

¹⁶ Syiah Kuala Law Journal: Vol. 1, No. 1, April 2017, hlm. 174

¹⁷ Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1, Juni 2019, hlm. 46

kekerasan fisik, kekerasan sosial hingga kekerasan seksual. Keempatnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kekerasan psikologis yakni kekerasan yang meliputi seperti mengeluarkan atau berbicara dengan bahasa yang tidak sopan bisa di sebut dengan kata-kata kasar atau kotor, memberikan atau memperlihatkan video, gambar maupun buku yang memiliki unsur pornografi kepada anak. Anak yang menerima tindakan tersebut akan menimbulkan anak menjadi pemalu, takut bertemu dengan orang-orang asing hingga menangis jika didekati dengan orang asing.
- b. Kekerasan fisik yakni berupa pemukulan, penganiyaan, dan penyiksaan kepada anak-anak memakai benda-benda tertentu. Perilaku ini memiliki dampak seperti adanya luka fisik hingga mengalami kematian pada anak.
- c. Kekerasan sosial salah satu contohnya penelantaran anak. Pengertian penelantaran adalah perilaku orang tua terhadap anak yang tidak memberi kehidupan maupun perhatian yang layak pada masa perkembangan anak tersebut.
- d. Kekerasan seksual salah satunya seperti tindakan prakontrak seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak dengan melakukan sentuhan atau memperlihatkan gambar visual.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Korban

Pengertian korban menurut kamus *Crime Dictionary*, yang dikutip seorang ahli (Abdussalam) bahwa *victim* adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Di sini jelas dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.¹⁸

Dikaji dari prespektif ilmu Victimologi pengertian korban dapat diklasifikasikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian luas korban diartikan sebagai orang yang menderita atau dirugikan akibat pelanggaran baik bersifat pelanggaran hukum pidana (*penal*) maupun diluar hukum pidana (*non penal*) atau

¹⁸ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, PT. Sinar Grafika, Jakarta 2011, hlm. 9

dapat juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan (*victim abuse of power*). Sedangkan pengertian korban dalam artian sempit dapat diartikan sebagai *victim of crime* yaitu korban kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana.¹⁹

Pengertian korban menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam Ketentuan umum, Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa “korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.²⁰

Pengertian korban menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat, dalam Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun”.

Pengertian korban menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 2, menyebutkan bahwa “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Pengertian Korban menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsilias, dalam Ketentuan umum Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa “korban adalah perseorangan atau kelompok orang yang

¹⁹ Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013, hlm. 113

²⁰ Resti Amelia, 2020. “*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku dan Korban Bullying di Indonesia*”. Skripsi. Hlm. 16

mengalami penderitaan fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat: termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.²¹

Pengertian korban menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.²²

Pengertian Korban menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam Ketentuan umum Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang”.²³

Menurut Arif Gosita tentang masalah korban kejahatan (*victim rights*), yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Pengertian korban disini, dapat berarti sebagai individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.²⁴

²¹ Ibid, hlm. 11

²² Ibid, hlm 11

²³ Ibid, hlm 12

²⁴ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 31

2.4 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Seksual

Kejahatan seksual terhadap anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya begitu kompleks, secara umum dapat dikemukakan bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual terhadap anak terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu. Faktor ini secara khusus terlihat pada individu dan hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan seksual antara lain:

1. Faktor Kejiwaan Kondisi mental atau keadaan diri seseorang yang tidak normal dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Misalnya, hasrat seksual yang tidak normal dapat menyebabkan pelaku selingkuh pada anak korban tanpa menyadari keadaannya sendiri. Psikologis (mental) seseorang yang pernah menjadi korban kecelakaan sebelumnya, seperti kasus Emon yang kondisi mentalnya terganggu sehingga melakukan kejahatan seksual terhadap anak.
2. Faktor Biologis Pada kenyataannya, kehidupan manusia memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Ada tiga jenis kebutuhan biologis, yaitu kebutuhan pangan, kebutuhan seksual, dan kebutuhan perlindungan. Kebutuhan akan seksualitas sama dengan kebutuhan lain yang menuntut pemenuhan.
3. Faktor Moral merupakan faktor penting dalam menentukan timbulnya kejahatan. Moral sering disebut sebagai filter terhadap munculnya

perilaku menyimpang. Pemerkosaan, karena moral pelaku sangat rendah.

b. Faktor Ekstren

Faktor ekstren merupakan faktor atau penyebab yang berada dari luar sisi pelaku kejahatan tindak pidana seksual pada anakm yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Sosial

Budaya Meningkatnya kasus kejahatan asusila atau pemerkosaan berat kaitannya dengan aspek sosial budaya. Sebagai akibat dari modernisasi, budaya yang semakin terbuka dan pergaulan bebas telah berkembang.

2. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi yang sulit menyebabkan seseorang memiliki pendidikan yang rendah dan selanjutnya akan berdampak pada baik atau tidaknya pekerjaan yang diperoleh. Pada umumnya seseorang yang memiliki tingkat pendidikan rendah cenderung mendapatkan pekerjaan yang layak. Keadaan perekonomian merupakan faktor yang secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat. Akibatnya, terjadi peningkatan kejahatan, termasuk kasus pemerkosaan.

3. Faktor Media

Massa Media massa merupakan sarana informasi dalam kehidupan seksual. Pemberitaan tentang tindak pidana perkosaan yang sering diceritakan secara terbuka dan didramatisasi umumnya menggambarkan kepuasan pelakunya. Hal-hal seperti ini dapat

merangsang pembaca, terutama orang-orang yang bermental buruk, untuk mendapatkan ide untuk melakukan pemerkosaan.²⁵

2.5 Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁶

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus pihak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur

²⁵ MEDIA OF LAW AND SHARIA Volume 4, Issue 1, 2022, 14-33, hlm. 22

²⁶ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53

hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁷

2.6. Dasar Hukum Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual

2.6.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dilihat Dari HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.²⁸

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.²⁹

²⁷ Ibid hal 54

²⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 1995, hlm. 45

²⁹ Kanun Jurnal Ilmu Hukum Tedy Sudrajat No. 54, Tahun 2011, hlm. 120

Pada dasarnya hak-hak asasi anak sama dengan hak asasi yang dimiliki oleh orang dewasa, hanya saja hak asasi anak ini lebih khusus karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya sehingga memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum maupun sesudah kelahiran.³⁰

Hukum meletakkan anak dalam reposisi sebagai perantara hukum untuk dapat memperoleh hak atau melakukan kewajiban-kewajiban; dan atau untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa; atau disebut sebagai subjek hukum yang normal. Sedangkan, Unsur eksternal pada diri anak adalah prinsip persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*), memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum; yang ditentukan oleh ketentuan peraturan hukum sendiri. Atau ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan.³¹

Meskipun pada prinsipnya kedudukan anak dan orang dewasa sebagai manusia adalah sama di mata hukum, namun hukum juga meletakkan anak pada posisi yang istimewa (khusus). Artinya, ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada anak dibedakan dengan ketentuan hukum yang diberlakukan kepada orang dewasa, setidaknya terdapat jaminan-jaminan khusus bagi anak dalam proses acara di pengadilan. Kedudukan istimewa (khusus) anak dalam hukum itu dilandasi dengan pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya belum mampu memperjuangkan segala

³⁰ Sumy Hastry Purwanti, *Kekerasan pada Anak & Wanita: Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik*. PT. Rayyana Komunikasindo, Jakarta, 2017, hlm. 9

³¹ Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 9, No. 2, Tahun 2017, hlm. 4

sesuatu yang menjadi hak-haknya. Selain itu, juga disebabkan karena masa depan bangsa tergantung dari masa depan dari anak-anak sebagai generasi penerus.³²

Oleh karena itu, anak sebagai subjek dari hukum negara harus dilindungi, dipelihara dan dibina demi kesejahteraan anak itu sendiri. Peranan lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi, secara umum dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu pertama, kebijakan perlindungan anak, artinya dalam mendampingi korban kekerasan seksual, mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan peraturan-peraturan daerah untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak terhadap anak. Kedua, Pendampingan Anak diberikan:

- a. Pendampingan langsung dan perlindungan tidak langsung terhadap anak yang sedang berhadapan dan terlibat dalam hukum,
- b. Memberikan konseling serta pelayanan kesehatan bagi anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan. Pendampingan merupakan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah, pengacara, dan lembaga swadaya masyarakat dalam menyelesaikan suatu perkara yang sedang dihadapi oleh anggota masyarakat. Pendampingan yang dilakukan terhadap korban kekerasan seksual didasarkan oleh Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 BAB IV mengenai Mekanisme Upaya Penanganan Anak Korban Kekerasan.³³

Terapi psikologis dilakukan untuk meminimalisir gangguan psikologis yang muncul akibat kekerasan yang dialami anak ketika menjalankan profesinya,

³² Ibid, hlm 144

³³ Ibid, hlm. 145

sedangkan terapi sosiologis bertujuan untuk membantu anak menghilangkan rasa malu terhadap stigma negatif yang didapatnya dari lingkungan. Setelah dilakukan kegiatan konseling, proses selanjutnya yang dilakukan yaitu pembinaan. Pembinaan yang dilakukan yaitu berupa layanan pendidikan, hal ini dilakukan karena meski banyak di antara anak-anak korban kekerasan seksual yang menyatakan rasa frustrasi dan keterbelakangan mental dengan keadaan mereka saat ini, akan tetapi mereka tetap memiliki harapan terhadap perubahan diri dan situasi yang melingkupi mereka.³⁴

Jika mereka memperoleh keterampilan hidup, peluang untuk meninggalkan profesi saat ini sangat mungkin, layanan pendidikan yang diberikan terhadap anak-anak korban kekerasan seksual, layanan pendidikan disesuaikan dengan minat anak, apabila anak korban kekerasan seksual ingin melanjutkan pendidikannya maka kegiatan yang difasilitasi oleh lembaga advokasi yaitu berupa Bridging Course yang merupakan kegiatan untuk mempersiapkan anak mengikuti jenjang pendidikannya. Apabila anak korban kekerasan seksual tidak ingin melanjutkan pendidikannya maka lembaga advokasi memberikan pilihan sejumlah pelatihan keterampilan. Proses terakhir yang diberikan kepada korban kekerasan seksual yaitu reintegrasi anak ke keluarga dan lingkungan.³⁵

Reintegrasi anak ke keluarga yang tidak mengetahui bahwa anaknya menjadi korban kekerasan seksual dilakukan yaitu dengan memberikan penguatan kepada keluarga dalam hal fungsi pengawasan terhadap anak dan juga penguatan terhadap tanggung jawab keluarga terhadap anak. Hal berbeda dilakukan apabila

³⁴ Ibid, hlm. 145

³⁵ Ibid, hlm. 145

anak merupakan korban orang tua sendiri, pendampingan yang dilakukan yaitu dengan mencari alternatif bagi anak untuk mendapatkan institusi yang dapat dijadikan tempat tinggal yang tetap bagi anak.³⁶

Peran masyarakat khususnya dilingkungan tempat tinggal, sekolah sangat penting untuk melindungi anak-anak dari korban tindak kejahatan pencabulan. Upaya lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi dalam menciptakan penegakan hukum yang baik khususnya di bidang perlindungan anak, sangat membutuhkan faktor-faktor penunjang agar terciptanya perlindungan hukum tersebut dengan baik dan efektif. Upaya yang diprioritas lampuan dalam penegakan perlindungan anak ini adalah memperkuat, antara lain: pertama, faktor hukum; kedua, faktor penegak hukum; ketiga, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum; keempat, faktor masyarakat; kelima, faktor kebudayaan.³⁷

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian di masa sekarang, nanti dan akan datang, hakikat perlindungan hukum terhadap anak bukan saja terletak pada instrumen hukumnya, namun perangkat-perangkat lainnya seperti masyarakat, lingkungan, budaya dan jaminan masa depan yang cerah.³⁸

Perlindungan anak merupakan masalah penting dan dianggap sangat penting diusahakan dari hal-hal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, seperti pelacuran yang erat kaitannya dengan aspek ekonomi. Problem lainnya yang sering dihadapi anak, yakni kekerasan yang dihadapi di rumah dan di

³⁶ Ibid, hlm. 146

³⁷ Ibid, hlm. 146

³⁸ Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No. 1, September 2018, hlm. 145

sekolah yang berkaitan erat dengan kemiskinan, nilai sosial, agama dan adat istiadat. Hal lain pula dijumpai dalam perkembangan kemajuan teknologi bahwa anak sering terlibat dalam masalah kriminalitas, misalnya perdagangan anak dan pornografi anak.

Perlindungan anak dimaknai pula sebagai usaha untuk pencegahan, rehabilitasi dan pemberdayaan terhadap anak, sehingga anak terlepas dari perlakuan salah (child abused), eksploitasi, dan penelantaran. Berbagai usaha tersebut tidak lain adalah sebagai jaminan atas kelangsungan anak agar dapat hidup dan berkembang secara normal, baik fisik, mental dan sosialnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Arif Gosita yang mengatakan bahwa perlindungan anak merupakan suatu usaha melindungi anak atas pemenuhan hak dan kewajibannya.³⁹

Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan kebutuhannya sehingga tidak terkesan berlebihan atau perlindungan terhadap anak dilakukan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan anak itu sendiri, sehingganya perlindungan terhadap anak dilakukan secara rasional bertanggungjawab dan bermanfaat yang dilakukan secara efektif dan efisien.

Sehingganya, makna dari usaha perlindungan anak merupakan usaha yang kreatif yang menjadikan anak dapat hidup mandiri, yakni anak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang anak.

Perlindungan hak-hak anak sangat erat kaitannya dengan pengaturan perundang-undangan sebagai jaminan kepastian dengan pertimbangan bahwa anak merupakan golongan usia yang sangat rawan (dependet), dan hal lain pula bahwa

³⁹ Ibid, hlm. 146

adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dan pertumbuhan perkembangannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerja sama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Abdul hakim Garuda Nusantara berpendapat bahwa masalah perlindungan bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas yaitu ekonomi, sosial dan budaya.⁴⁰

Salah satu bentuk perlindungan anak adalah dengan terwujudnya kepastian hukum bagi anak. Arif Gosita mengatakan bahwa Kepastian hukum sebagai sarana untuk mencegah diskriminasi terhadap anak yang tentunya akan berakibat negatif terhadap anak itu sendiri.

Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak sang anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara sederhana menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.

Perlindungan anak pada dasarnya dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung, yang dimaksud secara langsung ialah kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung.

⁴⁰ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indinesia*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang 2020, hlm. 12

Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya.

Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya.⁴¹

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia pada hakekatnya adalah suatu upaya yang dilakukan oleh orang tua, pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi dan menjamin segala hak anak yang telah dijamin dalam konvensi hak anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Penanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya sinergi antara keluarga, masyarakat dan negara. Kekerasan Seksual Terhadap Anak, dalam

⁴¹ Muhammad Fachri Said: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif HAM, hlm. 149

penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak seharusnya bersifat holistik dan terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi individu, aspek hukum (dalam hal ini masih banyak mengandung kelemahan), maupun dukungan sosial.⁴²

2.6.2 Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Tindak Pidana dan Sanksi Atas Kekerasan yang dilakukan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yaitu tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak memberikan pengertian tentang Perlindungan Anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴³

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 20 yang menyatakan bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”, maka pemerintah perlu berupaya menimalisir kasus kekerasan yang terjadi dengan berkerjasama berbagai pihak, salah satunya berkerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Bekerjasama

⁴² Journal Justiciabellen Vol. 01, No. 01, Januari 2021, hlm. 56

⁴³ Ibid, hlm. 57

dengan pemerintah daerah setempat diharapkan dengan mudah mampu mengontrol situasi yang terjadi di wilayah daerahnya masing-masing.

Selanjutnya dalam Pasal 33 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai pencabutan hak asuh bagi orang tua yang melakukan tindak pidana kekerasan anak dalam keluarga, yaitu:

1. Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.
2. Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
3. Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak.
4. Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

UU No. 35 Tahun 2014 merupakan peraturan yang memperkuat bentuk perlindungan terhadap anak. Pasal 76I UU No. 35 Tahun 2014 hanya menjelaskan mengenai eksploitasi secara seksual yang berarti bahwa semua bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau orang tubuh lain anak bertujuan memperoleh keuntungan tetapi tak terbatas pada pelacuran serta eksploitasi. Pengenaan pasal terkait eksploitasi seksual dengan pelecehan seksual, dikarenakan eksploitasi seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak dengan menjadikan anak sebagai objek seksual terdiri dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa, orang ketiga, atau lainnya.⁴⁴

⁴⁴Twenty Purandari, “*Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet*”, jurnal Media Iuris, Edisi No. 2 Vol. 2, Universitas Airlangga, 2019, hlm. 250

Selain itu, undang-undang ini bukan hanya mengatur mengenai perlindungan lembaga pemerintah dalam menangani kasus menyangkut anak melainkan juga memberikan pengaturan perlindungan dari lingkungan pendidikan anak. Perbuatan pelecehan seksual juga dapat dialami anak bukan hanya dalam sarana elektronik melainkan lingkungan pendidikan anak juga, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1a) UU No. 35 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa, setiap anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dalam satuan pendidikan dari tindak pidana/kejahatan berkaitan dengan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pihak satuan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Kewajiban akan perlindungan dimaksud tersebut, dari tindak pidana berupa kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya berkaitan dengan anak (Pasal 54 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014).

Selanjutnya, perlindungan khusus yang diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana dapat dilakukan melalui beberapa upaya yang tertuang dalam Pasal 59A huruf a sampai d UU No. 35 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Penanganan yang cepat, termasuk dalam pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan juga sosial, serta pencegahan terhadap penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan hingga sampai pemulihan.
3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga atau orang tua tidak mampu.
4. Pemberian perlindungan dan juga pendampingan di setiap proses peradilan.

Berbagai perlindungan baik umum dan khusus yang diberikan dalam UU No. 35 Tahun 2014 cukup mengatur perlindungan anak dari tindak kejahatan, namun yang belum diatur adalah restitusi atau pembayaran ganti rugi dari pelaku

terhadap korban baik materiil maupun immateriil. Selain dari pengaturan diatas, UU No. 35 Tahun 2014 juga sedikit menjelaskan terkait dengan restitusi yaitu Pasal 71D ayat (1) bahwa setiap anak yang menjadi korban dari tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, d, f, h, i, dan j berhak mengajukan perkara ke pengadilan terkait hak atas restitusi yang merupakan tanggung jawab dari pelaku kejahatan.

2.6.3 Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam UU No. 12 tahun 2022 tentang (TPSK) juga mengatur mengenai hak bagi setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat, upaya preventif serta pemulihan bagi korban pelecehan seksual dimana undang-undang ini berperan sebagai payung hukum dalam terjadinya suatu tindak pidana kekerasan seksual.

Adapun 4 (empat) hal yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 ini yakni adanya kualifikasi mengenai jenis dari tindak pidana kekerasan seksual, adanya pengaturan mengenai hukum acara yang berlaku secara komprehensif diawali tahap penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan sidang pada pengadilan dengan mengutamakan kehormatan atas hak asasi manusia tanpa intimidasi, adanya pengaturan mengenai hak korban berupa penanganan, perlindungan, serta pemulihan dimulai sejak tindak pidana kekerasan seksual itu terjadi, dan

penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual ini tidak dapat dilakukan di luar proses pengadilan terkecuali pelaku Anak.⁴⁵

Pengaturan jenis atau bentuk kejahatan seksual yang dapat terjadi jelas diatur sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a-i yang ada di dalam UU No. 12 Tahun 2022 yaitu:

1. Pelecehan seksual secara nonfisik;
2. Pelecehan seksual secara fisik;
3. Pemaksaan dengan kontrasepsi;
4. Pemaksaan dengan sterilisasi;
5. Pemaksaan melakukan perkawinan;
6. Perbuatan penyiksaan seksual;
7. Eksploitasi secara seksual;
8. Perbudakan seksual; dan
9. Kekerasan seksual berbasis penggunaan media elektronik.

Selain daripada itu, maksud atau tujuan dari susunan Pasal 4 ayat (1) UU

No. 12 Tahun 2022 tersebut dilanjutkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2022 bahwa tindakan dari kekerasan seksual dapat meliputi:


- a. Pemerkosaan;
- b. Perbuatan cabul
- c. Persetubuhan, perbuatan cabul, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang berlawanan dengan keinginan korban;
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit mengandung kekerasan serta eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditunjukkan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual di lingkungan rumah tangga ;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang asalnya adalah tindak pidana kekerasan seksual; dan
- j. Tindak pidana lainnya yang secara tegas dikatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam peraturan undang-undang.

⁴⁵Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Edisi No. 2 Vol. 4, 2022, hlm. 182-183.

Bentuk upaya yang dapat diberikan bagi korban tindak pidana pelecehan seksual bukan hanya berfokus untuk penghukuman pelaku saja namun mengatur juga hak korban sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 yaitu korban memiliki hak untuk mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Pengenaan kewajiban penetapan besaran restitusi didasarkan pada tindakan pelecehan seksual yang memiliki ancaman pidana penjara selama 4 (empat) tahun atau lebih. Restitusi yang diberikan ini dijelaskan kemudian dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a-d UU No. 12 Tahun 2022 berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis;
- d. Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2.7 Kerangka Pikir



2.8 Definisi Operasional

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.
4. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang.
5. Penegakan hukum adalah penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku.
6. Rehabilitasi sosial adalah tindakan pemberian pelayanan pemulihan baik secara fisik, mental, maupun sosial untuk memulihkan kembali kepercayaan diri setiap individu yang membutuhkan pelayanan khusus sehingga dapat melakukan aktifitasnya kembali dengan baik.
7. Pendampingan psikologis adalah panduan antara penanganan psikologis dan penanganan sosial.
8. Faktor penghambat adalah segala sesuatu hal yang memiliki sifat menghambat atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu.
9. Faktor internal adalah faktor yang datang atau muncul dari dalam diri seseorang sesuai yang dikehendakinya.

10. Faktor eksternal adalah faktor yang datang atau muncul dari luar diri si pelaku dengan adanya banyak pengaruh yang datang dari luar.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, yaitu berarti penelitian hukum yang mengkaji hukum dengan mengkonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Jadi jenis penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu hal yang akan diteliti dengan mendapatkan data untuk tujuan tertentu dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian ini mengarah kepada penegakan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum pidana.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh calon peneliti adalah wilayah hukum Polresta Gorontalo Kota.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan atau dari lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat. Sumber data adalah tempat ditemukannya data yang akan digunakan dalam suatu penelitian hukum. Dalam memecahkan suatu isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai bagaimana sewajarnya, diperlukan sumber-sumber penelitian.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil observasi orang lain ataupun data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi laporan.

3.5 Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama sekelompok orang, benda, atau hal yang menjadi sumber pengambilan sampel. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁴⁶ Populasi yang diambil dalam penelitian kali ini adalah anggota Kepolisian Reskrim Polresta Gorontalo Kota dan pegawai Kantor Rehabilitasi Anak.

Berdasarkan keterangan di atas, usulan penelitian yang telah mewakili untuk dijadikan sampel adalah Ketua Unit IV (PPA) dan Penyidik Satuan Reskrim Polresta Gorontalo Kota dan Ketua Bidang PPA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A).

⁴⁶Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta 2016, Hlm. 119-120

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Secara umum, pengumpulan data adalah langkah yang strategis dalam penelitian yang disebabkan karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data untuk memenuhi standar yang sudah ditetapkan dalam menjawab rumusan permasalahan yang diungkapkan di dalam penelitian.

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk memperoleh data-data penelitian melalui proses tanya jawab antara narasumber dan peneliti.⁴⁷ Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui komunikasi dua arah terhadap obyek/responden yang diteliti. Selain itu wawancara biasanya digunakan di dalam memperkuat hasil penelitian melalui bukti langsung dari sumber yang diteliti.

b. Observasi

Observasi adalah teknik dengan cara melakukan pengamatan langsung dilakukan atau terjun langsung ketempat dimana akan dilakukan penelitian. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terkait di dalam kegiatan, waktu kegiatan, dan makna yang diberikan oleh para pelaku diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.⁴⁸

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi

⁴⁷ Esterberg, dalam Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta. 2012), hlm.317

⁴⁸ Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta, hal. 58.

penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.⁴⁹

⁴⁹ Hamidi, 2004. *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kepolisian Resor Gorontalo


Kepolisian Resor Gorontalo Kota merupakan Polres yang berada di ibu Kota Provinsi Gorontalo lebih tepatnya berada di wilayah Kota Gorontalo, Kepolisian Resor Gorontalo Kota atau Polres Gorontalo Kota merupakan satuan pelaksana tugas Polri di wilayah Kota Gorontalo. Polres Gorontalo Kota yang beralamat di Jl. P. Kalengkongan No. 31 Kel. Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, memiliki tugas utama dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya.

Secara total wilayah hukum Polres Gorontalo Kota meliputi seluruh wilayah Kota Gorontalo yang memiliki luas 79,03 Km² dan terdiri dari 9 kecamatan dan 50 kelurahan. Dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian yang menjadi tanggung jawabnya, Polres Gorontalo Kota dipimpin oleh seorang perwira Polri berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolda Gorontalo dalam pelaksanaan tugas-tugas sehari-harinya dan diwakili oleh seorang Wakapolres yang berpangkat Komisaris Polisi

Kantor Polres Gorontalo Kota terdiri atas beberapa bagian, satuan fungsi, dan seksi yakni : Bagian Oprasional, Bagian Perencanaan, Bagian Sumberdaya, Satuan Intelkam, Satuan Reserse kriminal, Satuan Resnarkoba, Satuan Sabhara,

Satuan Lalu Lintas, Satuan Pembinaan Masyarakat (Bimnas), Satuan Tahanan dan barang bukti dan seksi lain seperti Seksi Umum, Seksi keuangan, Seksi Propam, Seksi Teknologi Informasi Polisi, serta 7 Polsek sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas sehari-hari.

Struktur Organisasi Personel Polresta Gorontalo Kota



4.1.2 Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

P2TP2A Kota merupakan unsur pelaksana teknis program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat di Tingkat Kota Gorontalo. Tujuan umum dibentuknya P2TP2A adalah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan keadilan gender dengan mengintegrasikan strategi Pengarusutamaan Gender dalam berbagai

kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Tujuan khusus dibentuknya P2TP2A adalah:

- a. Menyediakan data terpilah menurut jenis kelamin dan informasi tentang isu pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak bagi masyarakat yang membutuhkannya;
- b. Mendorong penyediaan sarana, prasarana dan berbagai jenis layanan di berbagai bidang kehidupan bagi perempuan dan anak meliputi pusat data dan informasi, konseling, terapi psikologis dan medis, pendampingan, pusat rujukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak yang di kelola masyarakat secara mandiri dan sesuaikan dengan hal sebelumnya; dan
- c. Membangun mekanisme dialog antar masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dalam rangka terbangunnya kerjasama/kemitraan yang dapat mendukung keberadaan P2TP2A.

Tabel 1.2

**Data Kasus Tindak Pidana Cabul Anak Di Wilayah Kota Gorontalo
Tahun 2019 S/D 2022**

No.	Tahun	Jumlah
1	2019	26
2	2020	14
3	2021	10
4	2022	19
	Total	69

Sumber Data: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan Anak

Tabel diatas menunjukkan bahwa kekerasan seksual yang terjadi kepada anak di Kota Gorontalo yang ditangani oleh P2TP2A dari empat tahun terakhir mengalami naik turun yang tidak dapat dipastikan. Kejahatan terbanyak terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 26 kasus, sedangkan paling sedikit yaitu pada

tahun 2021 yaitu sebanyak 10 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pada tahun 2020 terdapat 14 kasus dan pada tahun 2022 terdapat 19 kasus.

Meningkatnya kasus kekerasan seksual pada anak karena adanya pengaruh dari lingkungan, pengaruh sosial, pengaruh media sosial, dan juga pengaruh keluarga. Kurang dekatnya orang tua dengan anak, kurangnya pengetahuan, edukasi tentang seksualitas terhadap anak, yang seharusnya edukasi itu dimulai sejak anak masih kecil berumur dua tahun sampai seterusnya. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang edukasi atau disalah artikan bahwa edukasi dianggap menyalahkan korban atas apa yang dia alami. Padahal sebenarnya edukasi itu mengikuti pola umurnya, dari mulai pengenalan mana yang boleh dan mana tidak boleh. Jika edukasi dilakukan sejak anak masih dini maka anak bisa memahami mana yang harus dia lindungi.

4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Gorontalo

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam suatu negara yang menganut sistem negara hukum. Negara yang diatur oleh hukum, pada dasarnya menjadikan hukum sebagai alat pelindung untuk mewujudkan suasana harmonis, aman, damai dan sejahtera antar subjek hukum sehingga keberadaan hukum benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh elemen terutama warga negara. Perlindungan hukum utamanya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dapat dilakukan melalui tahap edukasi, pendampingan, dan pemulihan.

Implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual harus mendapat kepastian hukum sampai pada proses akhir penyelesaian perkara yakni dengan adanya putusan hakim yang dikeluarkan oleh pengadilan. Implementasi perlindungan hukum pada pemeriksaan di pengadilan tentunya tetap memperhatikan dan menjaga harkat dan martabat anak sebagai korban kekerasan seksual sebagaimana dalam proses awal penyidikan dan penuntutan.

4.2.1 Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial merupakan segenap upaya yang ditujukan untuk mengintegrasikan kembali seseorang ke dalam kehidupan masyarakat dengan cara membantunya menyesuaikan diri dengan tuntutan keluarga, komunitas, dan pekerjaan sejalan dengan pengurangan setiap beban sosial dan ekonomi yang dapat merintang proses rehabilitasi.⁵⁰

Rehabilitasi sosial merupakan segenap upaya yang ditujukan untuk mengintegrasikan kembali seseorang ke dalam kehidupan masyarakat dengan cara membantunya menyesuaikan diri dengan tuntutan keluarga, komunitas, dan pekerjaan sejalan dengan pengurangan setiap beban sosial dan ekonomi yang dapat merintang proses rehabilitasi.⁵¹

Dalam arti umum rehabilitasi sosial adalah pemulihan-pemulihan kembali, mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula yang tadinya keadaan baik, tetapi

⁵⁰ Nurini Aprilianda, "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif", *Arena Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Volume 10, Nomor 2 Agustus 2017, hlm. 309

⁵¹ Widya Suci Ramadhani, dkk, "Proses Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila Di Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (BRSKW) Paliman Kabupaten Cirebon, *Jurnal Penelitian & PKM*, Universitas Padjajaran, Volume 4, Nomor 2 Juli 2017, hlm. 129

sesuatu hal penyandang masalah sosial (PMS) yang terjadi menjadi tidak fungsi dan trauma, atau proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial terhadap lingkungan agar anak korban, dan atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara oleh Ibu Aristia Gani selaku Ketua Unit PPA Polresta Gorontalo Kota beliau menjelaskan bahwa:⁵³

“upaya yang dilakukan pihak kepolisian yaitu melakukan kerjasama dengan dinas P3A, dinas sosial, bapak yang membahas tentang anak sebagai pelaku dan juga kerjasama dengan LKSA tempat kepolisian menitipkan anak yang bermasalah atau masih dalam pantauan. Dalam Lembaga kesejahteraan Sosial anak (LKSA) mereka mendapatkan pendampingan untuk memulihkan kondisi korban baik secara fisik maupun mental, memberikan motivasi dan membangun jiwa optimis serta mengajarkan anak untuk mandiri.”

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa upaya perlindungan hukum yang dilakukan pihak kepolisian yang menitipkan anak pada lembaga kesejahteraan sosial anak yang dilakukan dengan memotivasi dan juga mengajarkan untuk mandiri adalah agar supaya ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka dapat bersosialisasi dengan baik, tidak merasakan tekanan dan ancaman atau merasakan ketidaknyamanan ketika bersosialisasi kembali dengan masyarakat.

Selain sebagai bentuk upaya perlindungan, rehabilitasi sosial juga menjadi upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Sejalan dengan pihak kepolisian yang memberikan sosialisasi terhadap masyarakat hingga anak-anak mengenai kasus kekerasan seksual terutama pada anak. Menurut wawancara bersama Ibu Aristia Gani bahwa:

⁵²Sri Widati, “Rehabilitasi Sosial Psikologis”, (Bandung: 2011), hal. 8.

⁵³Aristia Gani, Ketua Unit PPA Polrsta Gorontalo Kota, Hasil Wawancara Tanggal 24 Oktober 2023

“kami dari kepolisian melakukan banyak kegiatan sosialisasi dan himbauan kepada seluruh masyarakat terutama kepada anak-anak dan penyampaian sosialisasi. Kami masuk di beberapa sekolah untuk menyampaikan bahwa kekerasan seksual pada anak harus berani dilaporkan dan kepolisian menjamin akan ada perlindungan yang diberikan terhadap korban ketika korban tersebut mau secara langsung dan jujur untuk menceritakan kekerasan yang dialami oleh mereka”.

Adapun upaya-upaya sosialisasi dari Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari hasil wawancara bersama Ibu Nurhayati bahwa:

“kami dari dinas memiliki program-program bersama dengan PATBM. PATBM itu sendiri adalah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang ada di 18 kelurahan. Selanjutnya ada sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan anggota ataupun pengurus PATBM di setiap kelurahan tersebut. Contohnya sosialisasi di kelurahan, sekolah-sekolah ataupun lingkup kerja PATBM itu sendiri di 18 kelurahan. Kemudian kami adakan sosialisasi kekerasan terhadap perempuan dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak. Untuk program lain kami ada LANCAR (Layanan Curhat) bersama DPPKBP3A yang biasanya kami lakukan di Taruna saat free day. Selanjutnya ada layanan SEHATI (Sejam Bersama Buah Hati) yang kemudian kami sosialisasikan di kelurahan”.

Peran yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Gorontalo Kota dan

P2TP2A dalam pencegahan kasus kekerasan seksual pada anak yang dilakukan dengan berbagai program dari masing-masing instansi dengan melibatkan semua unsur organisasi dalam masyarakat dan kegiatan dari pencegahan tersebut dilakukan secara berkesinambungan. Unsur-unsur yang bersinergi dari pihak-pihak kepolisian dan dinas P2TP2A merupakan bentuk perpanjangan tangan dari kepolisian dan dinas untuk terus melakukan program pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

4.2.2 Pendampingan Psikologis

Korban kekerasan seksual menjadi salah satu objek hukum yang harus benar-benar mendapatkan perlindungan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung melalui tindakan pemerintah dengan hadirnya beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan rangkaian dari penegakan hukum untuk memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum bagi setiap individu warga negara yang berhadapan dengan hukum.

Pendampingan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang dianggap ahli dalam memberikan pelayanan guna membantu orang lain dalam mencari solusi atau memudahkan penyelesaian masalah dengan menanamkan kemandirian dalam pengambilan keputusan terkait dengan permasalahan yang dihadapainya maupun permasalahan di masa yang akan datang.

Pendampingan psikologis dilakukan kepada anak korban kekerasan yang mengalami trauma, hilang percaya diri, ketakutan yang luar biasa, cemas dan juga cenderung menutup diri. Aspek psikologis bertujuan untuk membantu korban yang mengalami penyimpangan perilaku seperti depresi, trauma, pemurung, tidak mau bergaul dengan teman sebaya, sehingga dilakukan observasi psikologi.

Dalam hasil wawancara oleh Ibu Nurhayati Abdullah Ketua bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dengan penjelasan sebagai berikut:⁵⁴

⁵⁴Nurhayati Abdullah, Ketua bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Gorontalo, Hasil Wawancara Tanggal 3 November 2023.

“Untuk penanganan kasus anak korban kekerasan seksual kami di P2TP2A pada awalnya membangun kepercayaan dengan anak sebagai korban, tujuannya agar anak tersebut tidak merasa terbebani atau merasa takut untuk menceritakan masalah yang dialami baik itu tekanan fisik ataupun psikis. Karena biasanya anak yang mengalami tindak kekerasan seksual akan tertutup dengan semua orang sehingga dia tidak mau memberitahukan apa yang ia derita karena masih dalam kondisi tertekan dan merasa takut bahkan sampai merasa trauma atau depresi. Selain itu, kami juga memberikan pendampingan kepada anak untuk pendampingan pemulihan psikologi anak agar tidak menderita trauma yang berkepanjangan”.

Terhadap anak sebagai individu yang wajib dilindungi oleh hukum dari berbagai tindak kejahatan termasuk kekerasan seksual dengan melakukan pendampingan baik dalam bentuk pendampingan psikososial sampai pada tahap pemulihan, perawatan dan pengobatan, serta pendampingan hukum. hal ini dapat dilihat dalam Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

“Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Sementara itu, Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak menerima laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kepolisian dapat memberikan Pelindungan sementara kepada Korban.
- (2) Pelindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan surat perintah Pelindungan sementara untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Korban ditangani.
- (3) Untuk keperluan Pelindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian berwenang membatasi gerak pelaku, baik yang

bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku.

- (4) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam surat perintah Pelindungan sementara.

Ketentuan tersebut memberikan upaya perlindungan hukum terhadap korban agar mendapatkan penanganan dalam waktu yang cepat dari pihak kepolisian yang dimaksudkan sebagai upaya pendampingan agar korban mendapatkan rasa aman dan terhindar dari gangguan pelaku kejahatan sehingga tidak berakibat pada penderitaan tekanan psikis maupun fisik yang berlebihan. Hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Hidayat Penyidik Bidang PPA Polresta Gorontalo dalam hasil wawancara berikut:⁵⁵

“Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual kami dari pihak kepolisian apabila mengetahui bahwa anak ini mengalami tekanan mental karena perbuatan tersebut maka kami memfasilitasi dengan menghadirkan pendamping psikolog untuk memberikan semacam terapi mental agar anak tersebut tidak merasa tertekan dan mengalami trauma. Barulah setelah anak itu merasa tenang dan tidak terganggu lagi mentalnya, maka untuk memberikan perlindungan lebih lanjut kami berupaya dengan pendekatan yang persuasif meminta penjelasan dari korban untuk kepentingan penyidikan”.

Adapun dalam proses penyidikan, anak yang menjadi korban kekerasan seksual wajib mendapatkan pendampingan. Hal ini dimaksudkan apabila dalam penyidikan seorang anak tidak dapat memberikan keterangan maka penyidik dapat bertanya melalui pendamping. Sehingga itu, penyidikan anak korban kekerasan seksual dilakukan dengan beberapa pertimbangan yang lebih memperhatikan kondisi mental anak serta harus berkoordinasi dengan pendamping sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54 yang menyebutkan:

⁵⁵ Hidayat, Penyidik Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Gorontalo Kota, Hasil Wawancara Tanggal 2 November 2023.

- (1) Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Korban, penyidik wajib berkoordinasi dengan Pendamping tentang kesiapan dan kebutuhan terkait kondisi Korban.
- (2) Hasil koordinasi dengan Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap Korban.
- (3) Dalam hal Korban mengalami trauma berat, penyidik dapat menyampaikan pertanyaan melalui Pendamping.

Hasil pemeriksaan penyidik terkait tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dapat dibuatkan data dalam sistem elektronik, hal ini dimaksudkan agar data tersebut tidak mudah diakses oleh publik kecuali untuk kebutuhan lebih lanjut dalam proses persidangan.⁵⁶

Pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual juga berlaku dalam proses penuntutan pada saat penuntut umum melakukan pertemuan pendahuluan dengan saksi ataupun korban. Dalam pertemuan pendahuluan tersebut, pendamping korban kekerasan seksual diperbolehkan hadir bersama dengan keluarga korban dan juga penyidik.⁵⁷

Keberadaan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan utamanya pendamping atau keluarga korban adalah untuk memastikan bahwa dalam proses penuntutan dalam upaya mengurai fakta, penuntut umum tidak memberikan pernyataan yang bersifat sensitif bagi korban atau dalam pengertian lain penuntut umum tidak diperbolehkan bertanya secara detail uraian peristiwa kekerasan seksual yang dialami oleh korban kecuali hal itu dimungkinkan apabila

⁵⁶ Lihat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁵⁷ Lihat Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

untuk kebutuhan penuntut umum dalam membuktikan unsur tindak pidana yang dialami oleh korban. Hal yang demikian itu dimaksudkan untuk menghormati dan menjaga harkat dan martabat korban yang nantinya akan berakibat pada mental atau psikologi.

Pasal 57 berikut ini memberikan penjelasan bagaimana seharusnya penuntut umum bertindak meminta keterangan dalam tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh anak sebagai korban:

- (1) Dalam menguraikan fakta dan perbuatan yang terkait dengan seksualitas, penuntut umum sedapat mungkin menghindari uraian yang terlalu detail, vulgar, dan berlebihan dalam surat dakwaan dengan tetap memperhatikan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap.
- (2) Penghindaran uraian yang terlalu detail, vulgar, dan berlebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, martabat, dan privasi Korban serta mencegah reviktimisasi terhadap Korban.
- (3) Penguraian fakta dan perbuatan yang terlalu detail, vulgar, dan berlebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang diperlukan untuk mendukung pembuktian unsur pasal dan/atau tindak pidana, termasuk pertanggungjawaban pidananya serta kesalahan pelaku.
- (4) Dalam perkara tindak pidana terhadap Korban yang dieksploitasi dan mengalami kekerasan seksual melalui media elektronik atau yang terkait dengan seksualitas, penuntut umum menghindari pencantuman atau penyalinrekatan gambar, ilustrasi, dan/ atau foto Korban atau yang memuat data Korban atau yang menunjukkan organ reproduksi, aktifitas, danatau objek seksual dalam surat dakwaan.
- (5) Penghindaran pencantuman atau penyalinrekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan sebagai upaya Pelindungan dan jaminan keamanan serta penghormatan peradilan terhadap martabat dan privasi Korban.

Terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan seksual, selain mendapatkan perlindungan hukum juga harus mendapatkan hak-haknya yang harus ditunaikan oleh negara sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan untuk kepentingan kondisi korban. Hak korban dalam Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Korban dibagi menjadi 3 bagian yaitu hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:⁵⁸

1. Pasal 68 hak atas penanganan

Hak Korban atas Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- b. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
- c. hak atas layanan hukum;
- d. hak atas penguatan psikologis;
- e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
- g. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

2. Pasal 69 hak atas perlindungan

Hak Korban atas Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
- b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;
- c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
- f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- g. Pelindungan Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

3. Pasal 70 hak atas pemulihan

- (1) Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Rehabilitasi medis;
 - b. Rehabilitasi mental dan sosial;

⁵⁸ Lihat Pasal 67-Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- c. pemberdayaan sosial;
- d. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan
- e. reintegrasi sosial.

4.3 Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Gorontalo

Tujuan perlindungan korban adalah untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat. Memang tidak mudah untuk mewujudkan persoalan keadilan dan hak asasi manusia dalam penegakan hukum mengingat banyaknya kejadian dalam kehidupan bermasyarakat yang masih kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Posisi korban dalam suatu tindak pidana mengandung masalah hukum yang tidak selalu mudah dipecahkan, oleh karenanya seorang korban tindak pidana secara umum dapat dimungkinkan mengalami korban berikutnya termasuk dalam kasus tindak kekerasan seksual. Tentunya hal ini selain kurangnya perhatian yang serius dalam penanganan korban kekerasan seksual, disisi lain terdapat hal-hal tertentu yang menjadi faktor penghambat sehingga tindak pidana kekerasan seksual menjadi suatu peristiwa kejahatan yang terus terjadi dan sulit untuk dipecahkan dalam menemukan solusi yang terbaik.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor penghambat yang menyebabkan masih terjadi tindak kekerasan seksual khususnya di Kota Gorontalo, diantara faktor tersebut yaitu sebagai berikut:

4.3.1 Faktor Internal Anak

Anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual pada dasarnya akan mengalami penderitaan secara fisik dan tekanan psikis. Dalam kondisi tersebut seorang anak akan bersikap tertutup terhadap orang lain karena bawaan rasa takut dan trauma yang berlebihan akibat dari peristiwa yang dialami. Hal ini menjadi hambatan bagi pihak-pihak berwajib untuk mengungkap fakta dan mendalami kronologi terjadinya peristiwa kekerasan seksual.

Selain kondisi mental anak yang mengalami trauma atas kejadian yang menimpa dirinya, seorang anak menjadi takut untuk berbicara dalam memberikan keterangan juga disebabkan adanya tekanan dari orang tua untuk tidak menceritakan peristiwa yang terjadi bahkan tidak jarang larangan tersebut disertai dengan ancaman jika anak berani menceritakan hal tersebut.

Penjelasan tersebut di atas, selaras dengan penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Nurhayati Abdullah dalam hasil wawancara bahwa:

“Selama ini hambatan yang sering kami temui adalah anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak mau menceritakan kejadian yang dia alami. Biasanya hal itu akibat rasa takut yang berlebihan karena trauma dengan kejadian, disisi lain juga anak menjadi takut berbicara memberikan keterangan karena sudah di pesan oleh orang tua untuk tidak memberitahu kejadian tersebut pada siapapun. Nah ini yang menjadikan salah satu kasus kekerasan seksual sulit terungkap. Makanya kami perlu membangun kepercayaan dengan anak sebagai korban dan juga orang tuanya agar mudah dalam memberikan informasi”.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa korban memiliki rasa takut, malu dan trauma tersendiri atas kejadian yang menimpanya. Korban tidak memberikan kesaksian karena adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu atau takut aibnya diketahui oleh orang banyak, hal ini dikarenakan korban pelecehan seksual selain menderita fisik, juga mengalami tekanan batin yang

hebat. Manipulasi dari pelaku sering menolak tuduhan bahwa dia adalah pelakunya, strategi ini digunakan oleh pelaku dengan menuduh korban melakukan kebohongan dan membuat rekayasa. Selain itu anggapan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan urusan keluarga tidak layak dicampuri oleh orang lain.

4.3.2 Faktor Keluarga Korban

Faktor keluarga korban merupakan salah satu faktor internal bagi korban dalam mengungkap tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini terjadi ketika dalam proses penanganan perkara, keluarga korban pada perjalanannya memilih untuk menarik berkas pelaporan dengan alasan adalah untuk menjaga agar anak mereka tidak mengalami tekanan dalam proses pemeriksaan.

Penarikan laporan oleh pihak keluarga juga disebabkan karena adanya intervensi dari pihak pelaku baik dengan ancaman ataupun melalui jalur relasi kuasa sehingga pihak keluarga lebih memilih mencabut laporan perkara yang menimpa anaknya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Hidayat Penyidik Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Gorontalo sebagai berikut:

“terkadang yang menghambat proses penanganan perkara tindak kekerasan seksual itu datang dari keluarga korban dalam hal ini orang tua. Alasannya karena menjaga anak mereka supaya tidak mengalami tekanan mental dalam pemeriksaan oleh kepolisian dan juga untuk menjaga aib agar tidak diketahui oleh orang lain. Tapi disisi lain keluarga korban juga mengatakan ada tekanan dari pelaku yang dilakukan melalui kenalan mereka yang berpengaruh dimasyarakat sebut saja semacam relasi kuasa begitu sehinggakeluarga memilih untuk mencabut laporan yang sementara berjalan pemeriksaannya”.

Dalam upaya pencegahan terjadinya pelecehan seksual dapat memulainya dari unit terkecil di masyarakat yaitu keluarga yang justru memiliki peranan amat penting dalam mengurangi tindakan pelecehan seksual. Keluarga dapat melakukan langkah-langkah berikut untuk mengurangi kekerasan seksual: melakukan

sosialisasi tentang dampak dan ancaman kekerasan seksual, memberikan informasi kepada anak sesuai Batasan usia tentang batasan tubuh yang tidak boleh disentuh tanpa persetujuan dan mendidik anak tentang peran dan sosialisasi kekerasan seksual dalam memberikan pengetahuan tentang hal tersebut, terutama bagi kaum muda. Mengajak mereka untuk mengenal lingkungannya sekaligus memberikan informasi tentang nilai-nilai, adat istiadat dan budaya daerah serta mengarahkan kaum muda untuk berkata tidak ataupun berteriak apabila berada diposisi yang mengancam.

4.3.3 Faktor Masyarakat

Perlindungan hukum dalam penerapannya tentu membutuhkan dukungan dan partisipasi dari semua elemen termasuk dukungan dari masyarakat. Ketersediaan masyarakat dalam memberikan informasi mengenai terjadinya suatu peristiwa kekerasan seksual dapat membantu pihak aparat penegak hukum dalam melakukan penanganan kejahatan. Disisi lain, masyarakat juga merupakan bagian terpenting dalam penegakan hukum sehingga dalam posisi ini masyarakat harus mampu mengambil tindakan untuk mencegah agar tidak terjadi suatu kejahatan termasuk kekerasan seksual dengan cara melaporkan adanya peristiwa kejahatan atau dapat secara langsung mengambil tindakan yang terukur untuk mencegah agar peristiwa kejahatan tersebut tidak terjadi.

Namun demikian, masyarakat yang diharapkan dapat memberikan informasi terkait peristiwa kejahatan yang melanggar hukum terkadang menutup diri dan ikut berperan dalam upaya mencegah peristiwa yang terjadi. Kaitannya dengan kejahatan pidana kekerasan seksual, masyarakat memilih untuk tidak

melaporkan dengan alasan menjaga adanya keluarga korban merasa tersinggung atau takut karena adanya ancaman dari pelaku sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Aristia Gani Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Polresta Gorontalo dalam hasil wawancara yang menjelaskan bahwa:

“Berbicara soal hambatan yang kami temui dilapangan salah satunya adalah dari masyarakat itu sendiri. Terkadang masyarakat tidak mau memberikan keterangan atau menjadi saksi atas terjadinya peristiwa kekerasan seksual bahkan mereka memilih diam tidak melaporkan kejadian tersebut. Alasan mereka karena khawatir jangan sampai keluarga korban justru merasa tersinggung karena menganggap kami ikut campur dengan urusan tersebut”.

4.3.4 Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas dalam perlindungan hukum menjadi salah satu faktor penghambat. Ketersediaan sarana tidak hanya soal peralatan yang digunakan tetapi juga ketersediaan sumber daya manusia yang dilibatkan dalam perlindungan hukum utamanya dalam tindak kekerasan seksual terhadap anak. Salah satu contoh yaitu kurangnya pelatihan terhadap penyidik yang menangani bidang perlindungan perempuan dan anak yang dilakukan dengan menyesuaikan kondisi yang terjadi, sehingga pengetahuan penyidik tentang perkembangan penanganan tindak kekerasan seksual tidak berkembang.

Selain itu, dalam hal anggaran masih minim yang digunakan untuk ketersediaan sarana atau fasilitas yang memadai hal ini dijelaskan oleh Ibu Aristia Gani dalam wawancara sebagai berikut:

“Hambatan lain dalam penanganan kasus kekerasan seksual yaitu ketersediaan sarana yang kurang memadai, baik itu sumber daya manusianya maupun fasilitas yang digunakan masih menggunakan fasilitas pribadi. Disisi lain juga minimnya anggaran yang disediakan untuk mendukung kerja-kerja kami dalam penanganan perkara.”

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Aristia bahwa kendala berupa sarana transportasi yang masih menggunakan milik pribadi dan anggaran yang tidak memadai mengakibatkan terhambatnya proses penegakan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah Penulis uraikan dalam penjelasan di atas, maka kesimpulan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seorang anak serta perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual menjadi suatu persoalan yang krusial yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hadirnya peraturan perundang-undangan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga masyarakat lebih khusus kepada anak yang setiap saat memungkinkan menjadi korban kejahatan.
2. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Gorontalo dalam hasil penelitian disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal anak, faktor keluarga korban, faktor masyarakat, dan faktor sarana atau fasilitas.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan saran terkait perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual selain dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku, pihak pemerintah harus melakukan kerjasama dengan seluruh elemen agar tindak pidana kekerasan seksual dapat dilakukan pencegahan sejak dini. Sehingga pemerintah dan pihak yang berwajib terutama Kepolisian Resor Gorontalo Kota tidak hanya bertindak pada saat kejadian namun dapat melakukan pencegahan sebelum terjadi peristiwa kekerasan seksual,
2. Pemerintah harus secara rutin melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada seluruh pihak dan masyarakat untuk mencegah dan berani melaporkan adanya dugaan peristiwa pidana kekerasan seksual. Bahkan dipandang perlu membentuk Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual di setiap wilayah baik ditingkat desa, kelurahan maupun kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, PT. Sinar Grafika, Jakarta
- Burhan Ashshofa, 2007. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta
- Esterberg, dalam Sugiyono, 2012 *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta. Bandung:
- Gultom Maidin, 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Gultom Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung,
- Hamidi, 2004. *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. UMM Press. Malang:
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung
- Maulana Hassan Wadong, 2009, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2002
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Ratri Novita Erdianti, 2020. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang
- Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta
- Sri Widati, 2011, *Rehabilitasi Sosial Psikologis*, Bandung:
- Sumy Hastry Purwanti, 2017. *Kekerasan pada Anak & Wanita: Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik*. PT. Rayyana Komunikasindo, Jakarta,

Jurnal

- Jurnal Esensi Hukum Volume 2 No. 1 Bulan Juni Tahun 2020
- Kanun Jurnal Ilmu Hukum Tedy Sudrajat No. 54, Tahun 2011
SUHUF, Vol. 30, No. 1, Mei 2018
- Jurnal Legalitas Volume 2 Nomor 2, Desember 2017
- Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 16 No. 2, Juni 2019
- Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 4, tTahun 2023
- Jurnal Belo Volume 7 Nomor 2 Desember 2021

Syiah Kuala Law Journal: Vol. 1, No. 1, April 2017

MEDIA OF LAW AND SHARIA Volume 4, Issue 1, 2022, 14-33

Resti Amelia, 2020. *“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku dan Korban Bullying di Indonesia”*. Skripsi

Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013

Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No. 1, September 2018

Muhammad Fachri Said: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif HAM

Journal Justiciabellen Vol. 01, No. 01, Januari 2021

Jurnal Penelitian Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

Widya Suci Ramadhani, dkk, “Proses Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila Di Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (BRSKW) Paliman Kabupaten Cirebon, Jurnal Penelitian & PKM, Universitas Padjajaran, Volume 4, Nomor 2 Juli 2017

Nurini Aprilianda, “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif”, Arena Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Volume 10, Nomor 2 Agustus 2017

Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Edisi No. 2 Vol. 4, 2022

Twenty Purandari, *“Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet”*, jurnal Media Iuris, Edisi No. 2 Vol. 2, Universitas Airlangga, 2019

Undang-Undang

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Wawancara

Aristia Gani, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Gorontalo Kota

Hidayat, Penyidik Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Gorontalo Kota.

Nurhayati Abdullah, Ketua bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Gorontalo.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)

Kampus Unisan Gorontalo Lt. 3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
, Telp: (0435) 8724466, 829975 E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 5454/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Gorontalo Kota

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Melani Sukma Laido

NIM : H1119139

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : **POLRES GORONTALO KOTA & DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA GORONTALO**

Judul Penelitian : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS POLRES GORONTALO KOTA)**

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 16 Oktober 2023
Ketua,

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)

Kampus Unisan Gorontalo Lt. 3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
, Telp: (0435) 8724466, 829975 E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 5454/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala DP2KBP3A Kota Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Melani Sukma Laido

NIM : H1119139

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : **POLRES GORONTALO KOTA & DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA GORONTALO**

Judul Penelitian : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS POLRES
GORONTALO KOTA)**

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 16 Oktober 2023
Ketua

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR KOTA GORONTALO KOTA
Jl. P. Kalengkongan No. 31 Gorontalo 96117



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET / 03 / X / YAN.2.4 / 2023/ Resta Gtlo Kota

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : LEONARDO WIDHARTA, S.I.K
Pangkat / Nrp : KOMISARIS POLISI / 85111946
Jabatan : KASAT RESKRIM
Kesatuan : POLRESTA GORONTALO KOTA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA : MELANI SUKMA LAIDO
NIM : H1119139
FAKULTAS/JURUSAN : HUKUM / ILMU HUKUM
UNIVERSITAS : ICHSAN GORONTALO

Telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polresta Gorontalo Kota sehubungan dengan tugas Penelitian dengan Judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS POLRES GORONTALO KOTA)”** yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2023.

Bahwa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh Unit IV (PPA) Satuan Reskrim Polresta Gorontalo Kota dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Gorontalo, 31 Oktober 2023
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA GORONTALO KOTA
KASAT RESKRIM



LEONARDO WIDHARTA, S.I.K
KOMISARIS POLISI NRP 85111946



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Jendral Sudirman No. 77 Telepon (0435) 821713

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 414/DPPKBP3A-PPA /172 /X/2023
Lamp : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.

Rektor Universitas Ichsan Gorontalo

Di –

Gorontalo.

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat dari Universitas Ichsan Gorontalo tanggal 25 Oktober 2023 perihal Perizinan tempat penelitian dalam rangka penyusunan skripsi Mahasiswa atas nama Melani Sukma Laido dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi kasus Polres Gorontalo Kota).”

Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan/memfasilitasi pelaksanaan penelitian.
2. Izin melakukan penelitian diberikan semata-mata untuk keperluan akademik.
3. Waktu pengambilan data dilakukan selama 3 hari setelah ditetapkan.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai persyaratan penelitian Skripsi

Gorontalo, 31 Oktober 2023



PAPER NAME

MELANI.docx

AUTHOR

melani laido

WORD COUNT

9543 Words

CHARACTER COUNT

62816 Characters

PAGE COUNT

60 Pages

FILE SIZE

198.8KB

SUBMISSION DATE

Nov 19, 2023 8:45 PM GMT+8

REPORT DATE

Nov 19, 2023 8:47 PM GMT+8

● 11% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 11% Internet database
- 3% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 30 words)

9	repository.unibos.ac.id	Internet	<1%
10	id.123dok.com	Internet	<1%
11	lib.unnes.ac.id	Internet	<1%
12	digilib.unhas.ac.id	Internet	<1%
13	digilib.unila.ac.id	Internet	<1%
14	ejournal.amertamedia.co.id	Internet	<1%
15	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-08-01	Submitted works	<1%
16	repository.unpar.ac.id	Internet	<1%
17	pencarian.jdihn.id	Internet	<1%
18	stikesyahoedsmg.ac.id	Internet	<1%
19	cdn.undiknas.ac.id	Internet	<1%
20	journals.ums.ac.id	Internet	<1%

21

researchgate.net

Internet

<1%

RIWAYAT HIDUP

Nama : Melani Sukma Laido

NIM : H1119141

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum



TempatTanggalLahir :Monggupo, 17 November 2000

Nama Orangtua:

- Ayah : Latif Laido
- Ibu : Anice Van Gobel

Saudara:

- Kakak : KarnilaLaido
- Adik : Ramdan Laido

Riwayat Pendidikan

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KETERANGAN
1	2008 - 2014	SD Negeri ImpresMonggupo	Atinggola	Berijazah
2	2014 - 2016	SMP Negeri 1 Atinggola	Atinggola	Berijazah
3	2016 - 2019	SMA Negeri 3 Gorontalo Utara	Atinggola	Berijazah
4	2019 - 2023	Universitas Ichsan Gorontalo	Atinggola	Berijazah